



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1063/Pdt.G/2022/PA.Pct

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pacitan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

Ahmad Hidayat bin Misrin, Umur 27 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Buruh Serabutan, Bertempat tinggal di Dusun Pucangtuwo, RT 03 RW 06, Desa Gedompol, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Pacitan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Badrul Amali, S.H., M.H., C.L.A, CMLC., CMe, dan Kharis Triangga Alridho, S.H, Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan KS. Tubun No.62 Pacitan berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 11 November 2022, yang telah terdaftar pada register surat kuasa khusus Pengadilan Agama Pacitan nomor: 1178/Kuasa/11/2022/PA.Pct, tanggal 10 November 2022, sebagai Pemohon;

melawan:

Alvia Nandi Prastuti binti Sugiyanto, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Pucangtuwo, RT 03 RW 06, Desa Gedompol, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Pacitan, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di depan persidangan;

*Putusan Nomor 1063/Pdt.G/2022/PA.Pct Halaman 1 dari 16 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 November 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pacitan dengan Register Nomor 1063/Pdt.G/2022/PA.Pct tanggal 11 November 2022 mengemukakan hal-hal, sebagai berikut:

1. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri Sah yang menikah dihadapan pegawai pencatat nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Donorojo Kabupaten Pacitan Provinsi Jawa Timur pada hari Selasa, 25 Juni 2019 sebagaimana tercatat dalam akta nikah nomor:0131/048/VI/2019, karenanya Pemikahan tersebut SAH menurut hukum Perkawinan sesuai dengan ketentuan Undang - Undang No.1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975;
2. Bahwa, status Pemohon dan Termohon pada waktu pernikahan adalah Duda dan Perawan;
3. Bahwa, sesudah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon, dan telah hidup sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) selama 2 (dua) tahun 2 (dua) bulan;
4. Bahwa, selama dalam pernikahan dikaruniai 1 (satu) anak bernama Nakhla Al Gani, Laki - laki, umur 2 (dua) tahun, 2 (dua) bulan, sekarang dalam asuhan Termohon;
5. Bahwa, awal pertengkaran terjadi pada bulan Maret 2020 dikarenakan masalah Termohon selalu menuntut nafkah lebih dari kemampuan Pemohon;
6. Bahwa, puncaknya pada bulan Agustus 2021 terjadi pertengkaran kembali karena masalah yang sama, atas permasalahan tersebut Termohon memutuskan pulang ke rumah neneknya yang masih satu RT di Dusun Pucangtuwo, RT 03 RW 06, Desa Gedompol, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Pacitan, sampai Permohonan cerai ini diajukan kurang lebih 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan tidak melakukan hubungan suami istri;

*Putusan Nomor 1063/Pdt.G/2022/PA.Pct Halaman 2 dari 16 halaman*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, gugatan cerai Pemohon didasarkan pada adanya perselisihan yang terjadi terus menerus antara Pemohon dan Termohon juga telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa:

“Perceraian dapat terjadi karena antara suami dan istri terus - menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

8. Bahwa, sebagaimana yang telah Pemohon uraikan diatas, maka telah cukup alasan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama sebagai suami istri;
9. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal - hal tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pacitan melalui Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini, untuk menerima Permohonan Pemohon, memeriksa serta mengadili perkara ini dan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon Ahmad Hidayat bin Misrin (Alm) menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Alvia Nandi Prastuti binti Sugiyanto di hadapan sidang Pengadilan Agama Pacitan;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan administrasi Kuasa Hukum Pemohon yang terdiri atas surat kuasa khusus, Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan berita acara pengambilan sumpah;

*Putusan Nomor 1063/Pdt.G/2022/PA.Pct Halaman 3 dari 16 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dengan didampingi kuasa hukumnya datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun untuk itu Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya dan tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap kesidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3501011404950001, tanggal 07 Juni 2021, atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pacitan, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0131/048/VI/2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Donorojo Kabupaten Pacitan, tanggal 25 Juni 2019, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda (P.2);

Bahwa, disamping mengajukan bukti-bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan bukti-bukti saksi sebagai berikut:

1. Sokiman bin Kimin, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Kaur Perencanaan, bertempat tinggal di Dusun Pucangtuwo RT. 003 RW. 006 Desa Gedompol Kecamatan Donorojo Kabupaten Pacitan, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

*Putusan Nomor 1063/Pdt.G/2022/PA.Pct Halaman 4 dari 16 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
  - Bahwa saksi tahu, Pemohon bermaksud bercerai dengan isterinya yang bernama Alvia Nandi Prastuti binti Sugiyanto;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 25 Juni 2019;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama dirumah orang tua Pemohon dan telah dikaruniai seorang anak;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah rumah selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;
  - Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon, sekarang Termohon tinggal dirumah orang tuanya, sedangkan Pemohon tetap tinggal dirumah tersebut;
  - Bahwa pisah rumahnya Pemohon dengan Termohon tersebut disebabkan karena keduanya sering bertengkar;
  - Bahwa saksi mengetahui sendiri ketika Pemohon bertengkar dengan Termohon;
  - Bahwa Pertengkar tersebut disebabkan oleh masalah ekonomi, Termohon selalu menuntut nafkah lebih kepada Pemohon;
  - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon;
2. Supartin bin Gimin, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Pucangtuwo RT.03 RW. 06 Desa Gedompol, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Pacitan, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
  - Bahwa saksi tahu, Pemohon bermaksud bercerai dengan isterinya yang bernama Alvia Nandi Prastuti binti Sugiyanto;

*Putusan Nomor 1063/Pdt.G/2022/PA.Pct Halaman 5 dari 16 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 25 Juni 2019;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama dirumah orang tua Pemohon dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah rumah selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon, sekarang Termohon tinggal dirumah orang tuanya, sedangkan Pemohon tetap tinggal dirumah tersebut;
- Bahwa pisah rumahnya Pemohon dengan Termohon tersebut disebabkan karena keduanya sering bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri ketika Pemohon bertengkar dengan Termohon;
- Bahwa Pertengkar tersebut disebabkan oleh masalah ekonomi, Termohon sering menuntut nafkah yang diluar kemampuan Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa, selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dengan didampingi kuasa hukumnya datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut. Sedangkan ternyata bahwa

*Putusan Nomor 1063/Pdt.G/2022/PA.Pct Halaman 6 dari 16 halaman*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya damai melalui mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak bisa dilaksanakan oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa di setiap persidangan, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar rukun lagi dengan Termohon, namun tidak berhasil, sehingga ketentuan hukum sebagaimana Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dipandang telah terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon menguasai kepada Badrul Amali, S.H., M.H., C.L.A, CMLC., CMe, dan Kharis Triangga Alridho, S.H Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan KS. Tubun No.62 Pacitan, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 11 November 2022 yang telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Pacitan Nomor: 1178/Kuasa/11/2022/PA.Pct, tanggal 10 November 2022;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula memeriksa kelengkapan surat kuasa Pemohon, yang berupa berita acara pengambilan sumpah advokat dan kartu tanda advokat dan ternyata telah terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa surat kuasa yang dibuat oleh Pemohon kepada kuasa hukumnya tersebut telah memenuhi unsur kekhususan sebagai surat kuasa khusus karena secara jelas telah menunjuk jenis perkaranya di Pengadilan Agama Pacitan dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan oleh karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subyek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa;

*Putusan Nomor 1063/Pdt.G/2022/PA.Pct Halaman 7 dari 16 halaman*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar diajukannya permohonan ini oleh Pemohon adalah bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 25 Juni 2019 lalu, rumah tangga Pemohon dan Termohon semula dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret tahun 2020 mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Agustus tahun 2021 yang berakibat antara Pemohon dengan Termohon pisah rumah hingga sekarang kurang lebih 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan lamanya

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir dipersidangan namun oleh karena perkara ini termasuk sengketa perkawinan, maka berdasarkan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Pemohon tetap berkewajiban menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P. 1 dan P. 2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P. 1 dan P. 2, adalah surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik, sehingga merupakan alat bukti yang sah menurut hukum, sebagaimana ketentuan pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1, nyata-nyata telah terbukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Pacitan. Dan oleh karena perkara Cerai Talak itu diajukan di tempat kediaman Termohon berdasarkan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka alat bukti tersebut tidak ada relevansinya dengan perkara ini dan harus dinyatakan ditolak;

*Putusan Nomor 1063/Pdt.G/2022/PA.Pct Halaman 8 dari 16 halaman*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2, berupa fotokopi kutipan akta nikah nomor 0131/048/VI/2019 tanggal 25 Juni 2019 serta dengan memperhatikan ketentuan pasal 7 ayat ( 1 ) Kompilasi Hukum Islam, maka terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 25 Juni 2019;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon keduanya sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga dipandang telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 145 ayat (1) angka 3 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut didasarkan atas fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 171 HIR, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Pemohon, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 25 Juni 2019;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Pemohon dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah hingga sekarang kurang lebih 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan lamanya akibat sering bertengkar;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon, sekarang Termohon tinggal di rumah orang tuanya, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa Pertengkaran tersebut disebabkan oleh masalah ekonomi, Termohon selalu menuntut nafkah lebih kepada Pemohon;

*Putusan Nomor 1063/Pdt.G/2022/PA.Pct Halaman 9 dari 16 halaman*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah rumah, antara Pemohon dan Termohon sudah diupayakan untuk rukun lagi akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa para saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut, nyata-nyata telah terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon sekarang sudah pisah rumah setidaknya-tidaknya selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan lamanya akibat dari sering terjadi pertengkaran dan selama itu pula antara Pemohon dengan Termohon telah diupayakan untuk rukun lagi akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pecah (broken marriage). Indikator dari pecahnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut, antara lain: bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah setidaknya-tidaknya selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan lamanya, selama itu pula antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil, sedangkan Pemohon bersikukuh tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian ini nyata-nyata telah bertentangan dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, yakni: "untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dan juga bertentangan dengan firman Allah dalam Surat Ar Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَكَرُونَ ﴿٢١﴾

*Putusan Nomor 1063/Pdt.G/2022/PA.Pct Halaman 10 dari 16 halaman*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana dimaksud oleh pasal dan ayat diatas, maka suami istri harus saling menyayangi dan saling mencintai antara satu dengan yang lain. Apabila salah satu atau kedua belah pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita-cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa jika rumah tangga sudah pecah, maka apabila dipaksakan untuk dipertahankan dikhawatirkan mafsadatnya akan lebih besar dari pada manfaatnya, sehingga perceraian dipandang lebih membawa maslahat bagi kedua belah pihak sebagai jalan keluar untuk melepaskan Pemohon dan Termohon dari belenggu kemelut rumah tangga yang berkepanjangan dengan mengambil alih kaidah ushuliyah yang diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menghindari (menghentikan) kerusakan lebih didahulukan daripada mengharap (terciptanya) kemaslahatan (yang belum pasti)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, sebagaimana ternyata di dalam penjelasan pasal tersebut pada huruf “f” jo. Pasal 19 huruf “f” Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf “f” Kompilasi Hukum Islam dan dengan demikian, maka permohonan Pemohon dinyatakan telah terbukti dan beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

*Putusan Nomor 1063/Pdt.G/2022/PA.Pct Halaman 11 dari 16 halaman*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon sanggup untuk memberikan nafkah seorang anak yang bernama Nakhla Al Gani, Laki - laki, umur 2 (dua) tahun, 2 (dua) bulan, yang saat ini ikut Termohon masing-masing anak setiap bulannya minimal sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa ayah adalah pihak yang ditetapkan oleh hukum sebagai penanggung jawab nafkah anak, yang tidak hapus karena adanya perceraian. Norma hukum tersebut secara tegas tertuang dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 “akibat putusanya perkawinan karena perceraian, bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut”.
- Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.
- Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam “Akibat putusanya perkawinan karena perceraian ialah: d. semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun).

Menimbang, bahwa nafkah yang dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan adalah kebutuhan bersifat pokok atau primer untuk dapat melanjutkan hidup secara wajar. Bagi anak, nafkah tersebut meliputi biaya untuk pemenuhan kebutuhan pangan, sandang, dan papan, serta kebutuhan pendidikan dan kesehatan.

*Putusan Nomor 1063/Pdt.G/2022/PA.Pct Halaman 12 dari 16 halaman*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa salah satu perwujudan nilai keadilan adalah adanya afirmasi oleh hukum kepada pihak yang lemah. Anak merupakan pihak yang lemah dan seringkali menjadi korban dari perceraian antara ayah dan ibunya. Untuk itu, hukum yang berkeadilan harus memberi keberpihakan yang nyata kepada anak dengan memilih opsi keberlakuan hukum yang memberi jaminan yang lebih baik bagi pemenuhan jaminan perlindungan hak-hak anak. Pada sisi itulah Majelis Hakim menilai bahwa pembebanan kepada Pemohon untuk membayar nafkah anak secara filosofis lebih potensial memenuhi rasa keadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menilai Pemohon berkewajiban untuk menafkahi seorang anak bernama Nakhla Al Gani, Laki - laki, umur 2 (dua) tahun, 2 (dua) bulan yang saat ini ikut Termohon, hingga anak tersebut dewasa, yaitu berusia sekurang-kurangnya genap 21 tahun atau sudah menikah sebagaimana ketentuan Pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan "*batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan*".

Menimbang, bahwa kesanggupan Pemohon untuk memberi nafkah anak tersebut, Majelis berpendapat telah memenuhi kelayakan dan kepatutan, sehingga Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk membayar nafkah anak bernama Nakhla Al Gani, Laki - laki, umur 2 (dua) tahun, 2 (dua) bulan kepada Termohon minimal Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut berusia 21 tahun atau sudah menikah sejak putusan atas perkara ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa kewajiban Pemohon memberikan nafkah seorang anak sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) adalah atas dasar kebutuhan anak saat ini. Sudah merupakan fakta umum (*notoir feiten*) yang tidak perlu dibuktikan lagi bahwa perbandingan nilai riil dengan nilai nominal mata uang mengalami perubahan atau fluktuasi, dimana nilai riil mata uang-lah yang selalu mengalami penyusutan atau penurunan dari waktu ke waktu. Karena itu, nominal pembebanan nafkah kepada Pemohon tidak dapat

*Putusan Nomor 1063/Pdt.G/2022/PA.Pct Halaman 13 dari 16 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan sama mulai dari bulan dan tahun pertama pembebanannya sampai pada bulan dan tahun terakhir berlakunya pembebanan tersebut sehingga dengan penambahan usia anak serta tahun berjalan, kebutuhan tersebut akan bertambah.

Menimbang, bahwa legal reasoning pertimbangan di atas sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 perihal Rumusan Hukum Kamar Agama angka (14) yang menyatakan bahwa “amar pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20% pertahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan”. Oleh karenanya, dengan mempertimbangkan aspek-aspek di atas, maka Majelis Hakim menetapkan kewajiban Pemohon membayarkan nafkah untuk seorang anak tersebut di tambah 10% setiap tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidak hadirannya Termohon tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah dan permohonan Pemohon berdasar hukum, maka berdasarkan pasal 125 HIR, perkara ini diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

*Putusan Nomor 1063/Pdt.G/2022/PA.Pct Halaman 14 dari 16 halaman*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (Ahmad Hidayat bin Misrin) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (Alvia Nandi Prastuti binti Sugiyanto) di depan sidang Pengadilan Agama Pacitan;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah seorang anak Pemohon dan Termohon yang bernama Nakhla Al Gani kepada Termohon tiap bulan sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai anak dewasa atau mandiri dengan kenaikan 10% pertahun diluar biaya pendidikan dan Kesehatan;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 615.000,00 ( enam ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Selasa tanggal 29 November 2022 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Awwal 1444 *Hijriyah* oleh kami H. Abdurrahman, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Dra. Nur Habibah dan Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, dibantu oleh Toni Dwi Rubianto, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Ketua

H. Abdurrahman, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Nur Habibah

Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I.

*Putusan Nomor 1063/Pdt.G/2022/PA.Pct Halaman 15 dari 16 halaman*



Panitera Pengganti,

Toni Dwi Rubianto, S.H.

Rincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya proses	: Rp	75.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	470.000,00
- HHK	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

Jumlah	: Rp	615.000,00
--------	------	------------

(enam ratus lima belas ribu rupiah);

*Putusan Nomor 1063/Pdt.G/2022/PA.Pct Halaman 16 dari 16 halaman*